

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
SEBAGAI MODAL USAHA KERAJINAN BATIK
DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FATIMATUZ ZAHRO
NIM. 2014115063

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
SEBAGAI MODAL USAHA KERAJINAN BATIK
DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FATIMATUZ ZAHRO
NIM. 2014115063

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fatimatuz Zahro**

NIM : **2014115063**

Jurusan : **HES**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI MODAL USAHA KERAJINAN BATIK DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN”** ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademik dengan di cabut gelarnya.

Pekalongan, 11 Mei 2022



Fatimatuz Zahro
NIM. 2014115063

ABDUL HAMID, MA

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Fatimatuz Zahro

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi saudara :

Nama : Fatimatuz Zahro

NIM : 2014115063

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Usaha Batik di KSSPS
BMT Bahtera Pekalongan.

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Pekalongan, 12 Mei 2022

Pembimbing,



ABDUL HAMID, M.A

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572. Fax 423418
E-mail : Stain_pkl@telkom.net-stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **FATIMATUZ ZAHRO**

NIM : **2014115063**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
SEBAGAI MODAL USAHA KERAJINAN BATIK DI
KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN.**

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Pembimbing


Abdul Hamid, M.A

NIP. 19780629 201101 1 003

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Mohammad Fateh, M.Ag

NIP. 19730903 200312 1 001

Penguji II



Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19790222 201608 D1 004

Pekalongan, 24 Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ibunda tercinta (Fatkhayah) yang telah mengasuh dan membesarkan, membimbing dan memberi semangat kepada saya serta doanya dengan ikhlas selalu dipanjatkan untuk kesuksesan saya.

Ayahanda tercinta (M. Asyhad) pahlawan hidupku di dunia ini, yang telah memberiku semangat serta mendoakan dengan hati yang ikhlas.

Bapak Abdul Hamid, M.A selaku dosen pembimbing yang dengan telaten membimbing penulisan karya ini.

Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah terkhusus Bapak Tarmidzi selaku Ketua Jurusan dan Ibu Rima selaku wakilnya, yang tiada enggan-bosan memberikan motivasi dan arahannya kepada para mahasiswa semester tua termasuk penulis, terimakasih penulis haturkan.

Keluarga tercinta kakak dan adik sepupu yang selalu suport, semoga skripsi ini bermanfaat untuk kedepannya.

Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.

MOTO

لا تحزن ان الله معنا

Terjemahan

“Jangan engkau bersedih sesungguhnya Allah bersama kita”

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI MODAL USAHA KERAJINAN BATIK DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN

Batik merupakan usaha kerajinan khas kota Pekalongan, hingga Pekalongan dijuluki sebagai kota batik dunia (*the worlds city of batik*). Batik sendiri merupakan warisan budaya nusantara yang keberadaannya tidak akan pernah mati. Usaha batik menjadi usaha yang cukup menjanjikan karena selalu ada permintaan masyarakat. Tidak seperti trend fashion pada umumnya yang sering berubah-ubah. Permintaan akan kain batik cukup stabil, terlebih peluang untuk mengeksplor batik juga makin besar, seiring dengan perkembangan batik yang makin mendunia.

Strategi pemasaran dan kiat sukses smengembangkan usaha batik penting untuk diketahui. Namun permasalahan utama yang jauh lebih penting dibanding sebelum melangkah ke strategi pemasaran adalah soal biaya produksi. Berbicara biaya produksi tidak bias dipisahkan dengan kebutuhan modal. Dikarenakan pengelolaan manajemennya yang masih sederhana, sebagian besar dari pengrajin batik di Pekalongan mengalami keterbatasan modal. Diantara sumber modal yang bisa diperoleh oleh pengusaha batik diantaranya adalah dari pinjaman bank atau koperasi dengan akad pembiayaan mudharabah.

Dari pernyataan tersebut, penulis mengungkapkan dalam skripsi ini yakni yang berjudul “**Implementasi Pembiayaan Mudharabah Sebagai Modal Usaha Kerajinan Batik Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan**”. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalahnya yaitu: (1) Bagaimana mekanisme Akad Mudharabah pada pembiayaan modal kerajinan batik di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan (2) Bagaimana Implementasi Akad Mudharabah pada pembiayaan modal kerajinan batik di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) dalam (Moleong, 2012:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menjelaskan dan menggambarkan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai sumber data literatur, baik sumber primer maupun sekunder yang berkaitan akad pembiayaan mudharabah. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris, yang bertujuan untuk membuat deskripsi untuk mengungkapkan suatu masalah atau suatu keadaan tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran secara faktual tentang keadaan sebenarnya yang terjadi dari objek yang sedang diamati mengenai masalah yang ada, dengan cara wawancara kepada nasabah dan pihak KSPPS BMT Bahtera Pekalongan untuk kemudian dianalisis.

Hasil penelitian skripsi ini Implementasi akad mudharabah sudah sesuai dengan standar oprasional perbankan pembiayaan yang ada pada KSPPS BMT Bahtera

Pekalongan. Mekanisme pelaksanaan, memberikan kuasa sepenuhnya kepada anggota pembiayaan untuk mengelola sendiri usaha yang diinginkan sesuai dengan prinsip syariah (*mudharabah mutlaqah*) yakni dengan melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan, setelah itu nasabah mengajukan pembiayaan kemudian dianalisis oleh pihak KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, kemudian di survei selesai kemudian ada komitmen antara KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dengan nasabah, apakah berhak menerima pembiayaan atau tidak, setelah dipitaskan menerima pembiayaan oleh pimpinan terjadi pencairan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT bentuk syukur penulis yang amat sangat atas anugerah dan karunia yang diberikan, berkat itu bersamaan dengan pertolongan dan hidayahNya penulis dapat menyusun hingga akhirnya menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini. Apa lah daya penulis ini tanpa *qudrah*Nya tidak akan mampu berbuat apa pun itu.

Salawat dan salam juga penulis haturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW sebagaimana mestinya dengan berharap syafaatnya nanti juga penulis berusaha mengucapkan banyak terima kasih atas jerih payahnya dalam mengemban tugas ilahi menebar cahaya Islam hingga penulis hanya perlu menikmati hasil dan menjaganya. Oleh karenanya akhirnya keilmuan Islam merebak begitu luas dan begitu mewarnai keislaman dengan begitu indah.

Penulis begitu sadar dan paham betul akan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI MODAL USAHA KERAJINAN BATIK DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN** tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang dengan sangat ikhlas dan penuh kasih sayang mendorong penulis dan menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah mengizinkan kepada penulis untuk menimba ilmu dan juga melakukan penelitian skripsi ini guna menyelesaikan studi penulis.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang dengan kebijakan-

kebijakannya begitu sangat membantu penulis utamanya dalam proses pembelajaran dan juga penyelesaian penelitian yang penulis lakukan.

3. Dr. Mubarak, Lc., M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang begitu besar membimbing penulis dalam perkuliahan, dengan adanya dorongan serta motivasi yang berkelanjutan hingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab penulis dalam menyelesaikan studi penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen dewan pengajar di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah menularkan pengetahuannya, ilmunya dan juga pengalamannya tidak lain hanya untuk mencerdaskan penulis dan harapan kepada penulis untuk tetap berada dalam jalan misi mencerdaskan anak bangsa sekaligus mengamalkan ilmu sebaik mungkin.
5. Staf administrasi yang membantu banyak sekali akan kebutuhan penulis utamanya dalam urusan tata usaha selama mulai proses mendaftarkan diri masuk kampus hingga akhir kelulusan penulis.
6. Staf perpustakaan yang dengan penuh kesabaran rela memberikan pelayanan yang melampaui baik hingga mau memberikan waktu ekstra kepada penulis utamanya dalam mencari referensi guna menyelesaikan skripsi penulis ini.
7. Seluruh keluarga besar dan famili yang tanpa penulis ketahui selalu mendoakan demi kemudahan penulis dalam menghadapi tugas ini dan juga demi keberhasilan penulis nantinya *Insyallah*. Penulis janji tidak akan mengecewakan apa yang telah diberikan kepada penulis.

Semua masukan, kritik dan saran yang diberikan kepada penulis tentu sangat penulis harapkan adanya dan penulis terima dengan kedua tangan terbuka dan itu semua sangat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan pihak-pihak terkait penelian skripsi ini.

Pekalongan, 24 Mei 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK.	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang maslaah	1
B. Rumusan masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Teoritik	11
F. Penelitian yang relevan	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II PEMBIAYAAN MODAL USAHA DAN MODAL KERJA PADA KERAJINAN BATIK DI PEKALONGAN	26

A. Pengertian Pembiayaan dan Konsep Dasar Modal Kerajinan	
Batik	26
1. Pengertian Pembiayaan dan Konsep Dasar Modal	26
2. Modal Usaha dan Modal Kerja Kerajinan Batik di	
Pekalongan	27
B. Mudharabah : Landasan hukum dan jenisnya	39
1. Pengertian dan landasan hukum Mudharabah	39
2. Rukun dan syarat mudharabah	45
3. Jenis-jenis Mudharabah	50
BAB III PROFIL KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH (KSPPS)	
BMT BAHTERA PEKALONGAN	54
A. Profil Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KSPPS) BMT Bahtera	
Pekalongan.....	54
1. Sejarah Pendirian dan Badan Hukum	54
2. Visi dan Misi	56
3. Struktur Organisasi	57
4. Ruang Lingkup Usaha	57
a. Produk Simpanan	57
b. Produk Pembiayaan	73
B. Akad Pembiayaan Mudharabah Di Kspps Bmt Bahtera	
Pekalongan	81

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI DAN MEKANISME AKAD MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERAJINAN BATIK DI PEKALONGAN	63
A. Implementasi Akad Mudharabah pada pembiayaan modal kerajinan batik di Pekalongan	101
B. Mekanisme Akad Mudharabah pada pembiayaan modal kerajinan batik di Pekalongan	109
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berdiri di Indonesia. LKS kini tidak hanya berdiri di kota-kota besar saja namun saat ini sudah banyak berdiri di pelosok desa.

Semakin banyaknya lembaga keuangan berdiri seperti bank atau koperasi karena pada saat ini banyak masyarakat menciptakan usaha baru. Setiap usaha baru membutuhkan modal. Modal kerja dapat diperoleh dari kerjasama beberapa orang mengumpulkan sejumlah uang atau melalui pembiayaan usaha pada lembaga keuangan seperti bank atau koperasi. Jadi setiap usaha atau kegiatan yang akan dijalani selalu berhubungan dengan orang lain.

Salah satu tugas lembaga keuangan syariah adalah penyaluran dana. Pembiayaan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu usaha, baik usaha perorangan sampai dengan perusahaan besar. Menjalankan suatu usaha memerlukan biaya karena biaya atau modal usaha digunakan untuk menjalankan sistem operasional yang ada di perusahaan tersebut. Biaya yang digunakan perusahaan dapat diperoleh dari luar perusahaan maupun

dalam perusahaan itu sendiri. Biaya dari dalam perusahaan dapat diperoleh dari keuntungan atau laba perusahaan itu sendiri, sedangkan biaya dari luar perusahaan dapat diperoleh dari melakukan pembiayaan dari lembaga keuangan.

Pembiayaan modal kerja yaitu suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja guna untuk memperluas usaha yang dijalankan. Semakin luas usaha yang dijalankan maka semakin berkembang usaha tersebut dan tidak akan kalah dengan para pesaing usaha. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan para konsumen dan tidak akan berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul. Pembiayaan modal kerja syariah yaitu suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pembiayaan modal kerja syariah itu dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Lembaga keuangan syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut tidak dengan meminjamkan uang, melainkan lembaga keuangan syariah

bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan ini disebut mudharabah. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati diawal. Setelah jatuh tempo nasabah mengembalikan dana tersebut beserta dengan bagi hasil yang menjadi bagian dari lembaga keuangan syariah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bahtera Pekalongan salah satu lembaga keuangan syariah yang sudah cukup lama dikenal oleh kalangan masyarakat golongan menengah ke bawah sampai dengan golongan menengah keatas. Layanan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan lebih mengutamakan kalangan menengah ke bawah yang membutuhkan dana guna untuk menjalankan usaha baru maupun untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dalam menyalurkan dana menggunakan sistem bagi hasil atau margin yang sesuai dengan syariah dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Pembiayaan modal kerja syariah menggunakan akad mudharabah, istishna, salam, ijarah, murabahah. Akad mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola.

Pembiayaan mudharabah merupakan produk pembiayaan yang paling diminati oleh anggota KSPPS BMT Bahtera Pekalongan karena syarat pembiayaan dengan mudharabah yang mudah menjadi alasan anggota memilih pembiayaan tersebut. Selain itu alasan anggota menggunakan akad mudharabah yaitu sistem bagi hasil yang dinilai menguntungkan bagi anggota.

Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan dengan periode waktu pendek ataupun panjang yang diperuntukkan bagi para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, modal kerja biasanya digunakan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membeli bahan baku, perdagangan barang dan jasa, pengerjaan sebuah proyek pembangunan dan lain-lain. Program pembiayaan modal kerja syariah bisa didapatkan bagi mereka yang membuka atau memiliki usaha yang dinilai bisa memiliki prospek, tidak melanggar syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.¹

Usaha batik misalnya, yang merupakan usaha kerajinan khas kota Pekalongan, hingga Pekalongan dijuluki sebagai kota batik dunia (*the worlds city of batik*). Batik sendiri merupakan warisan budaya nusantara

¹ Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta : Kaukaba, 2014) h. 125

yang keberadaannya tidak akan pernah mati. Usaha batik menjadi usaha yang cukup menjanjikan karena selalu ada permintaan masyarakat. Tidak seperti trend fashion pada umumnya yang sering berubah-ubah. Permintaan akan kain batik cukup stabil, terlebih peluang untuk mengekspor batik juga makin besar, seiring dengan perkembangan batik yang makin mendunia.

Dalam memulai usaha batik, perlu adanya analisa yang mendalam tentang peluang dan tantangan yang dihadapi. Setidaknya, berkaitan dengan target market, strategi pemasaran dan jenis batik yang akan dipasarkan. Untuk target market, usaha batik sangat luas. Tidak hanya orang tua atau kalangan Pegawai (PNS) dan pejabat saja yang menggunakan batik, hampir semua orang butuh butuh batik dan menggunakan batik, bahkan seragam sekolah pun sekarang banyak yang menggunakan batik. Batik sebagai produk budaya, menjadi pakaian resmi dalam berbagai bidang.

Berikutnya adalah strategi pemasaran, hal ini penting untuk menentukan langkah pemasaran apa yang nantinya akan ditempuh, apakah akan buka usaha dengan membuat toko di mall, penjualan secara online atau jenis lainnya. Tidak kalah pentingnya adalah juga terkait jenis batik yang akan dipasarkan. Indonesia mempunyai banyak sekali jenis batik. Dari proses pembuatannya, ada jenis batik tulis, batik cap dan lain-lainnya. Dari segi pola batiknya, setiap daerah punya pola batik masing-masing dengan karakter khas nan filosofis.

Meski demikian, bahwa batik juga bukanlah hal yang baru, karena usaha batik sudah lama muncul dan berkembang dikalangan masyarakat

sehingga dalam pengelolaannya perlu dilakukan dengan cermat agar bisnis batik bisa tetap sukses ditengah persaingan yang ketat.

Diantara upaya yang bisa ditempuh, adalah kreatifitas. Sebagian besar pengusaha yang sukses adalah mereka yang mempunyai ide-ide kreatif. Kreatif bisa berupa dalam membuat model batik, kreatif dalam pemasaran dan juga kreatifitas lainnya. Disamping kreatif, di era canggih saat ini penggunaan teknologi adalah keniscayaan. Segala kemudahan ditawarkan oleh internet. Dalam mengembangkan usaha juga bisa memanfaatkan internet untuk membuat usaha lebih maju. Internet bisa digunakan untuk media pemasaran karena akses internet yang tak terbatas oleh batas-batas negara sehingga usaha pemasaran pun menjadi lebih efektif. Perkembangan trend juga perlu diikuti, trend fashion berkembang setiap saat, oleh karena itu perkembangannya perlu diikuti, untuk apakah akan mengikuti perkembangan trend atau justru menjadi trend setter, disinipun dibutuhkan kreatifitas kembali.

Strategi pemasaran dan kiat sukses smengembangkan usaha batik penting untuk diketahui. Namun permasalahan utama yang jauh lebih penting dibanding sebelum melangkah ke strategi pemasaran adalah soal biaya produksi. Berbicara biaya produksi tidak bias dipisahkan dengan kebutuhan modal. Dikarenakan pengelolaan manajemennya yang masih sederhana, sebagian besar dari pengrajin batik di Pekalongan mengalami keterbatasan modal.

Karena keterbatasan modal itulah, beberapa diantara memanfaatkan kredit usaha yang banyak ditawarkan oleh bank dan koperasi baik yang sifatnya konvensional atau sistem syari'ah. Diantara produk pembiayaan kredit usaha dalam sistem syari'ah adalah jenis pembiayaan mudharabah. Akad *mudharabah* secara teknis adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemilik dana dengan pengelola dana. Kedua belah pihak ini membuat sebuah usaha yang keuntungannya akan dibagi dengan sistem bagi hasil yang telah banyak dikenal. Pembagian keuntungan ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak pemilik dana dengan pengelola usaha. Melalui pembiayaan ini, pihak bank berpeluang memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan.²

Salah satu lembaga keuangan di Kota Pekalongan yang menerapkan prinsip syari'ah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Bahtera. Dengan *Good Corporate Governance* KSPPS BMT Bahtera Pekalongan merupakan refleksi integral antara ibadah dan muamalah yang bersandar pada nilai-nilai Ilahiyah atau Ketuhanan. Sehingga seluruh subjekatau pelaku, objek dan aktivitas KJKS BMT Bahtera Pekalongan terbingkai dalam formula yang Islami. *Good Corporate Governance* tidak semata sebagai tuntutan profesionalisme tetapi sekaligus sebagai aktualisasi prinsip muamalah Islami yang dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah SWT.³

²Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani, 2007) h.23

³Profil KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Sebagai usaha utama yang menghasilkan profit atau keuntungan dan menjadi penopang, keberadaan KSPPS BMT Bahtera sejak tahun 1995 telah melayani anggota yang berdomisili di wilayah kerja Jawa Tengah yang mempunyai usaha, baik usaha pertanian, perdagangan umum, pedagang pasar, pengrajin batik, kain mori dan tenun ATBM, konveksi dan tukang jahit, usaha percetakan dan perbengkelan, maupun para pedagang kecil di seluruh lingkungan pasar dimana cabang KSPPS BMT Bahtera berdiri.

Ada 2 (dua) produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Bahtera, yaitu simpanan dan pembiayaan yang masing-masing menggunakan prinsip akad syari'ah. Pembiayaan menjadi salah satu jenis produk yang menjadi andalan perbankan syariah. Produk ini ditawarkan dengan tujuan untuk peningkatan kesempatan kerja serta kesejahteraan ekonomi nasabah sesuai prinsip syariah. Manfaat produk perbankan ini harus bisa dinikmati oleh semua pihak, khususnya untuk peningkatan usaha. Sehingga, ruang gerak perbankan syariah juga mencakup pada aspek permodalan sehingga tidak sekadar berkuat pada kebutuhan domestik.

Diantara akad yang diterapkan diantaranya adalah akad mudharabah. Pada akad mudharabah dikenal dengan apa yang disebut dua tahap atau "*two tier mudharabah*". Hal ini dikarenakan perbankan syariah merupakan lembaga perantara sebagai dasar penghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam pelbagai bentuk

pembiayaan dan penyertaan modal.⁴ Bank pada perbankan syariah sendiri memiliki dua peranan yaitu penghimpun dana masyarakat dimana pertama, bank sebagai pengelola usaha (*mudharib*) melalui akad mudharabah dengan pemilik tabungan mudharabah dan deposito mudharabah (*shahibul maal*) dan kedua, bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Dalam hal ini bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) melalui akad mudharabah dengan nasabah sebagai pemakai dana (*mudharib*).

Dalam konteks KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sebagai pemilik dana sebenarnya ada resiko yang lebih besar disbanding dalam posisinya sebagai penghimpun dana. Sebagai pemilik dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk modal, beresiko lebih besar karena belum adanya standar biaya untuk berbagai jenis usaha yang berbeda, termasuk didalamnya usaha batik di Pekalongan. Standar biaya yang berlaku saat ini hanya terkait upah minimum regional, sedangkan untuk biaya operasional lainnya belum ada. Selain itu, belum adanya lembaga yang membina dan mengawasi nasabah yang berperan sebagai mudharib juga berpotensi untuk resiko lainnya sebagai kredit macet dan lain sebagainya.⁵

Permasalahan diatas yang menjadikan penulis tertarik untuk lebih lanjut mengkaji penerapan akad mudharabah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan khususnya pada pembiayaan untuk usaha yang diajukan oleh

⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Bank, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003) h. 125

⁵ Karnaen A. Perwataatmadja, *Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah : Khusus Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Indonesia* (Makalah Pada Komisi Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia : April 2002) h. 13

pengusaha batik?, pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi fokus kajian penulis dalam skripsi ini

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme Akad Mudharabah pada pembiayaan modal kerajinan batik di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ?
2. Bagaimana Implementasi Akad Mudharabah pada pembiayaan modal kerajinan batik di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme Akad Mudharabah pada pembiayaan modal kerajinan batik di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.
2. Untuk mengetahui Implementasi Akad Mudharabah pada pembiayaan modal kerajinan batik di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi penulis, segenap civitas akademika IAIN Pekalongan dan masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan dalam dua bentuk yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

1. Memberikan sumbangsih pemikiran sebagai wujud kontribusi positif dan dedikasi yang penulis berikan terhadap perkembangan ilmu ekonomi pada umumnya, dan khususnya

ekonomi syari'ah berkaitan dengan penerapan pembiayaan mudharabah sebagai modal usaha batik di Pekalongan.

2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan khususnya kepada peneliti dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akad pembiayaan syari'ah khususnya penerapan pembiayaan mudharabah sebagai modal usaha batik di Pekalongan.

b. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap, penelitian dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan menjadi masukan bagi akademisi dan masyarakat umum mengenai akad-akad pembiayaan syari'ah dan penerapannya pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah.

E. Kerangka Teoritik

1. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit perorangan atau bisa juga bisa sebuah lembaga atau badan usaha lainnya yang ingin mengembangkan lebih luas usahanya. Kredit modal kerja muncul karena banyak para wirausahawan yang memiliki modal minim untuk mengembangkan usahanya maka kredit modal kerja pun bisa dijadikan pilihan agar bisnis yang dijalankan tetap berjalan.⁶

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h.54

Tujuan utama dari kredit modal kerja adalah untuk mendukung kemajuan usaha para calon peminjam, agar mampu lebih mengembangkan usaha mereka. Sehingga para wirausahawan yang memiliki usaha kecil dan menengah, bisa melebarkan sayapnya

2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Dalam undang-undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan ilai dan prinsip koperasi.⁷

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, infak, Shodaqoh, dan wakaf). Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity* (sosialitas), namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf

⁷Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996) h. 381

Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat).⁸

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Baitul Maal wat Tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Jadi KSPPS merupakan lembaga yang termasuk baitul tamwil. Sebagai lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT. Pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Ketika bank- bank syariah di

⁸Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015) h. 315

beberapa wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.⁹

Kemudian dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.¹⁰

⁹ Didin Hafidhudin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2005) h. 29

¹⁰ Didin Hafidhudin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, h. 32

3. Akad Pembiayaan Syari'ah, Mudharabah

Akad (*al-'Aqdu*), kata *al-'Aqdu* merupakan bentuk jamak (*masdar*) dari *'aqada, ya'qidu, 'aqdan*, yang berarti *menyimpul, membuhul, mengikat, atau mengikat janji*. Secara bahasa, akad adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.¹¹

Menurut istilah para ahli hukum Islam, akad diartikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan. Sedangkan DSN dalam fatwanya No. 45/DSN-MUI/II/2005, mengartikan akad sebagai transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban. Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara satu pihak memberikan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.¹²

¹¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008) h.67

¹²Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) h. 192-193

F. Penelitian yang Relevan

Muhammad Fauzi Hanif, *Pembiayaan Mudharabah pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way*¹³

Kegiatan utama BMT adalah sebagai mediator yang menjembatani kepentingan anggota, yaitu melakukan penghimpunan dana dari anggota melalui tabungan dan simpanan. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada anggota yang membutuhkan melalui fasilitas pembiayaan. Penghitungan nisbah bagi hasil pada BMT Duta Jaya yaitu berdasarkan asumsi keuntungan, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. Tidak jarang dalam transaksi keuangan antara pihak BMT dengan anggotanya tidak selalu berjalan lancar, melainkan dapat terjadi sengketa. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana hubungan Hukum antara pemberi modal (shahibul maal) dengan pengelola modal (mudharib), bagaimana penerapan bagi hasil pembiayaan mudharabah Pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way seputih dan bagaimana penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah Pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way seputih.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hubungan hukum antara shahibul maal dan mudharib merupakan hubungan yang sejajar, dimana kedua belah pihak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Penerapan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Duta Jaya Simpang Randu yaitu penentuan

¹³ Muhammad Fauzi Hanif, *Pembiayaan Mudharabah pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way*, (Skripsi : UIN Walisongo Semarang, 2017)

keuntungan dilakukan diawal akad bukan setelah usaha berjalan, dengan ketentuan bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak, hal ini belum sesuai dengan syariat Islam yang mana penentuan bagi hasil dilakukan setelah mendapatkan keuntungan. Penyelesain pembiayaan bermasalah lebih diutamakan dengan musyawarah untuk menyelesaikan masalah, penjadwalan kembali (rescheduling) lebih diutamakan untuk dipakai karena tidak memberikan risiko merugikan pihak BMT Duta Jaya ataupun pihak anggota.

Mirza Dwi Annisa, *Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro*.¹⁴

Lembaga keuangan seringkali hanya memperhatikan kalangan tertentu dengan proyek-proyek besarnya sehingga masyarakat menghadapi berbagai kendala untuk mengakses permodalan. Maka seiring munculnya kesadaran untuk menolong diri sendiri (*self-help*) dan meningkatnya tekad menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, bersih dan sesuai syariah, maka pada awal dekade sembilan puluhan muncul lembaga-lembaga keuangan syariah yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat kecil yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Salah satu lembaga yang dipandang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi usaha mikro diatas adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung melalui pinjaman produk mudharabah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana

¹⁴ Mirza Dwi Annisa, *Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro*, (Skripsi : IAIN Metro Lampung, 2017)

perkembangan serta apa yang menjadi hambatan minimnya nasabah pada produk mudharabah dalam peningkatan produktivitas usaha mikro dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung.

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui serta menganalisis perkembangan dan hambatan minimnya nasabah dari produk mudharabah dalam peningkatan produktivitas usaha mikro. Karena lembaga ini merupakan lembaga perekonomian ummat yang berorientasi membantu usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.

Fitria, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS AIC Medan.¹⁵

PT. BPRS Amanah Insan cita Medan dalam melaksanakan tugas pokok dibidang pembiayaan selalu berupaya agar terhindar dari resiko-resiko pembiayaan dan bagaimana agar PT. BPRS Amanah Insan cita Medan mampu memberikan pembiayaan kepada nasabah serta memperoleh margin sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa upaya yang telah dilakukan PT. BPRS Amanah Insan cita Medan dalam memberikan pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Amanah Insan cita Medan. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan agar pembaca lebih memahami mengenai mekanisme pembiayaan mudharabah.

¹⁵ Fitria, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS AIC Medan*, (Skripsi : UIN Sumatera Utara, 2018)

G. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang berbasis pada penelitian lapangan (*field research*) dengan obyek penelitian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bahtera Pekalongan dan para nasabah khususnya para Pengusaha atau pengrajin batik yang mengajukan pembiayaan dengan akad mudharabah dengan pendekatan kualitatif.

Ditinjau dari aspek metodologisnya, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, karena meneliti dan mengkaji mengenai implementasi ketentuan aturan atau akad yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan, khususnya berkaitan dengan pembiayaan mudharabah pada KSPPS Bahtera Pekalongan.

b. Sumber Data

Oleh karena lingkup penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan sampelnya menggunakan cara *purposive*, dimana peneliti menggunakan berbagai pertimbangan yaitu berdasarkan konsep teori yang digunakan serta keingintahuan akan hasil dari permasalahan yang penulis teliti dari subyek dan obyek penelitian.¹⁶

¹⁶ Peter Mamhud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 93

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :¹⁷

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber utama atau aslinya.¹⁸ Data yang dimaksud adalah data yang berhubungan langsung dengan pemberian pembiayaan mudharabah terhadap usaha kerajinan batik di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Sumber data primer yang didapat ialah dari pihak bank dan nasabah pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sebagai sumber asli.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber kedua/sekunder.¹⁹ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah dan perbankan syari'ah serta artikel-artikel

¹⁷ Anis Fuad, Kandung Sapto Nugroho, *Panduan praktis penelitian kualitatif* (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2014) h 61

¹⁸ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2012), h. 182

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 28.

baik dari internet maupun dari penyampaian secara lisan dari video atau seminar.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang terdiri dari: Manajemen Bank Syari'ah (Muhammad), Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat (Adiwarman Karim), Pengantar Bisnis : Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi (Pandji Anoraga), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Andri Soemitra), Dari Teori ke Praktik (Muhammad Syafi'i Antonio).

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

1) Observasi

Model yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi. Dalam hal ini peneliti datang langsung ke kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bahtera Pekalongan yang beralamat di Jl.Dr.Sutomo, Kelurahan Sokorejo, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51122 [Telepon: \(0285\) 4416400](tel:02854416400).

Fokus penelitian dilakukan pada penerapan pembiayaan mudharabah untuk batik yang diajukan oleh para nasabah.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian.²⁰

Sebagai informan dalam penelitian ini adalah Direktur Utama dan Manajer Pembiayaan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dan beberapa nasabah.

3) Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, informasi lain diperoleh dari fakta tersimpan dalam bentuk berita acara pembiayaan, surat, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lainnya guna menggali informasi yang terkait dengan pembahasan.

d. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²¹

Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyimpulkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis interaktif. Dengan sistem sebagai berikut :

²⁰Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, diambil dari website <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/288-metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html> tanggal 9 Desember 2019.

²¹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Ibid h. 185

1) Reduksi Data

Dari lokasi penelitian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bahtera Pekalongan, data yang diperoleh dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan tersebut kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok dengan focus pada pembahasan yang urgen.

Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2) Penyajian Data

Penyajian data (*display data*) dimasukkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.

Hal ini merupakan bentuk pengorganisasian atau pengelompokan data untuk kemudian dipilah dan dimasukkan sesuai dengan tempatnya apakah sebagai tinjauan umum yang merupakan produk pustaka atau kerangka konseptual yang diperoleh dari lapangan penelitian.

3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan dengan mengkombinasikan antara data yang diperoleh dari sumber pustaka dengan data lapangan dari hasil penelitian langsung. Dari bagian ini akan terlihat bagian utuh mengenai Implementasi Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bahtera Pekalongan pada Usaha Batik Di Pekalongan.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan teknik penulisan mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Adapun susunannya adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian yang relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II berisi tinjauan umum tentang pembiayaan modal usaha dan modal kerja pada usaha kerajinan batik di Pekalongan

Bab III menguraikan tentang Gambaran umum mengenai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPSS) Bahtera Pekalongan

Bab IV membahas tentang Analisis mekanisme akad mudharabah pada pembiayaan modal usaha kerajinan batik dan implementasinya.

Bab kelima adalah penutup, terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme pelaksanaan, memberikan kuasa sepenuhnya kepada anggota pembiayaan untuk mengelola sendiri usaha yang diinginkan sesuai dengan prinsip syariah (*mudharabah mutlaqah*) yakni dengan melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan, setelah itu nasabah mengajukan pembiayaan kemudian dianalisis oleh pihak KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, kemudian di survei selesai kemudian ada komitmen antara KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dengan nasabah, apakah berhak menerima pembiayaan atau tidak, setelah dipituskan menerima pembiayaan oleh pimpinan terjadi pencairan.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Implementasi Pembiayaan Mudharabah sebagai Modal Usaha Kerajinan Batik Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan” ialah bahwa Implementasi akad mudharabah sudah sesuai dengan standar operasional perbankan pembiayaan yang ada pada KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan selama magang pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

B. Saran

1. Bagi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan

tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga keuangan syariah yang terdepan dalam pendampingan usaha kecil yang mandiri.

2. Bagi mitra atau nasabah, harus lebih memahami akad pembiayaan mudharabah yang telah disepakati bersama dengan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan agar mitra paham akan hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan diharapkan mitra dapat menjaga amanah yang diberikan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dalam pembiayaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hasan Ridwan. *BMT dan Bank Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker & Praktisi Keuangan* (Cet. 1; Jakarta: Tazkia Institute, 1999)
- Hafidhudin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2005)
- <https://www.bmtbahtera.com/>
- Kandung Sapto Nugroho, Anis Fuad. *Panduan praktis penelitian kualitatif* (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2014)
- Karim. Adiwarmarman. *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)
- Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani, 2007)
- Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba, 2002)
- Fajar, Mukti dkk, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
- Kusrianto. Adi. *Batik : Filosofi, Motif dan Kegunaan*, (Yogyakarta : Pustaka ANDI, 2019)
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015)
- Muhammad, *Mode-mode Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2009)
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Nilawati, Eva Sativa. *Pesona Bisnis Batik*, (Yogyakarta : Pustaka Andi, 2019)
- Nur Aisyah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (yogyakarta: Kalimedia, 2015)
- Perwataatmadja, Karnaen. *Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah : Khusus Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di Indonesia* (Yogyakarta : April 2022)

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008)
- Saed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga Bank* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003)
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2012)
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Salemba, 2002)
- Sulham & Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syari'ah* (Cet. 1; Malang: UIN- Malang (Anggota IKAPI), 2008)
- Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (BAMUI & Takaful) di Indonesia (Cet. 1; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 28.
- Wawancara dengan Alimin Bagian KSPPS BMT Bahtera Pekalongan Cabang Wonopringgo
- Wawancara dengan Edi Sulisty (Karyawan H. Gunawan) tanggal 03 Februari 2022
- Wawancara dengan Fanis Ramadhan Bagian Administrasi Pembiayaan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan
- Wawancara dengan H. Gunawan Pengusaha Batik di Wonopringgo pada 03 Februari 2022
- Widodo.Sugeng. *Mode Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta : Anggota IKPI, 2014)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Fatimatuz Zahro
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekalongan, 03 April 1994
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dk. Pejarakan Rt.03 Rw. 06, Desa Domiyang,
Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan
Email : fatima2014115063@gmail.com

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : M. Asyhad
Nama Ibu : Fatkhiyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kranji Kedungwuni Timur Gg. 3 Rt. 02 Rw. 10
Kec. Kedungwuni, Kb. Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. MI Walisongo Kranji 02 | Tahun 2002/2008 |
| 2. SMP Islam Walisongo | Tahun 2008/2011 |
| 3. MAS Hifal Banyurip Alit | Tahun 2011/2014 |
| 4. IAIN Pekalongan | Angkatan 2015 |

Pekalongan, 25 Mei 2022
Yang membuat

Penulis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **FATIMATUZ ZAHRO**

NIM : 2014115063

Fakultas/Jurusan : FASYA/ HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI MODAL USAHA
KERAJINAN BATIK DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 06 Juni 2022

FATIMATUZ ZAHRO
NIM. 2014115063

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.